



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Kec. Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 33437, 25642 e-mail: dinkes@sumbarprov.go.id Kode pos : 25129

Nomor : 050.1377/Dinkes/V/2025

Padang, 9 Mei 2025

Lamp : -

Perihal : **Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun 2025**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik

di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555/355/Diskominfo/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Permintaan Daftar Informasi Publik dan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, maka dengan ini dapat kami sampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kesehatan dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun 2025 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Padang, 9 Mei 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS
NIP. 19720330 200212 2 001

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

No	Informasi yang Dikecualikan	Usulan (dihilangkan/ditamb)	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pasien TB	ditambahkan	1. Pasal 301 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat terbuka	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan kepentingan khusus
			2. Pasal 17 huruf h UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
			3. Pasal 735 Ayat 1 huruf c PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
			4. Pasal 32 Huruf I UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
2	Identitas Pasien Covid-19	ditambahkan	1. Pasal 301 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat terbuka	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan kepentingan khusus
			2. Pasal 17 huruf h UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
			3. Pasal 735 Ayat 1 huruf c PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
			4. Pasal 32 Huruf I UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
3	Identitas Pasien HIV/AIDS	diusulkan kembali karena dasar hukum berganti	1. Pasal 301 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat terbuka	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan kepentingan khusus
			2. Pasal 17 huruf h UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
			3. Pasal 735 Ayat 1 huruf c PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
			4. Pasal 32 Huruf I UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
4	Dokumen Rekam Medis	diusulkan kembali karena dasar hukum berganti	1. Pasal 296 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan kepentingan khusus
			2. Pasal 778 Ayat 4 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
			3. Pasa 32 Ayat 1 PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis			

Padang, 9 Mei 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS
NIP. 19720330 200212 2 001

